



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Anita Rac binti Kamaruddin, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

Melawan

;

Pengadilan Agama Kisaran tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Kis, tanggal 20 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 14 Mei 2009 Masehi bertempat di rumah orang tua kandung Pemohon II yakni di Kelurahan Tebing Kisaran Kec. Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan orang tua kandung Pemohon II yang bernama Anita Rac dan

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Buyung Satar dan Bapak M. Isroq dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus perjaka dan gadis;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Asahan;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;

- Mhd. Alwy Lubis bin Surya Darma Lubis (1) umur 9 tahun;

- Alda Risma Lubis bin Surya Darma Lubis (2) umur 6 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Itsbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Surya Darma Lubis bin Syahrial) dengan Pemohon II (Anita Rac binti Kamaruddin) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2009 Masehi di Kelurahan Tebing Kisaran Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W111-A5/ /HK.05/ /201 tanggal agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Kis tanggal yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2019/PA.Kis



Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Kis tanggal akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan batal Perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Kis. dari pendaftaran dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh Jaharuddin sebagai Ketua Majelis, Ahmad Raini, S.H dan Ervy Sukmarwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon dan Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H  
Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Ervy Sukmarwati S.Hi.,M.H

Panitera Pengganti,

H. Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya :  
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-  
Biaya Proses : Rp 50.000,00,-  
Biaya Pemanggilan : Rp 400.000,00,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-	-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-	-
Jumlah	:	Rp	491.000,00,	-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2019/PA.Kis